

**PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA  
INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KONTRAK  
SOSIAL IMAM AL MAWARDI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AHMAD BAIHAQI**

**NIM : 1519087**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA  
INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KONTRAK  
SOSIAL IMAM AL MAWARDI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**AHMAD BAIHAQI**

**NIM : 1519087**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD BAIHAQI  
NIM : 1519087  
Judul Skripsi : Pemindahan Ibu Kota Negara  
Indonesia Perspektif Teori Kontrak  
Sosial Imam Al-Mawardi

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan 15 November 2024  
Yang Menyatakan,



**AHMAD BAIHAQI**  
NIM. 1519087

## NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M. Sy.  
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Baihaqi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : AHMAD BAIHAQI  
NIM : 1519087  
Judul Skripsi : Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia  
Perspektif Teori Kontrak Sosial Imam Al-  
Mawardi

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat  
segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan  
terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 15 November 2024  
Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.  
NIP. 19840328201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Baihaqi

NIM : 1519087

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial Imam Al-Mawardi

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP. 19840328201903 1 002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag.**  
NIP. 196506211992031002

**Penguji II**

**Nabella Maharani Novanta, M.H.**  
NIP. 199311012020122024

**Pekalongan, 17 Desember 2024**

**Disahkan Oleh  
Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayangnya. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar yang mana skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang terdalam dari penulis setelah melewati berbagai proses sehingga mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya (alm) Ibu Wahriyah dan Bapak Umratin yang selalu mendoakan, menasihati, memfasilitasi, mengupayakan segala yang ada dan yang bisa, walaupun mereka tidak memiliki *background* sarjana namun memperjuangkan penulis untuk bisa mendapatkan gelar sarjana sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk Keduanya.
2. Saudara kandung anisa, arif rahman, saiful bahri, abdul rozak, abdul rouf, feri firmanza, nur mala, fahrukhul iman dan ponakan tercinta saya wana, rani qorib, nayif, azhar dan maiza yang selama ini sudah menjadi *support system* terbaik dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak achmad umardani M.Sy. yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih bapak.
4. Teruntuk diri sendiri ahmad baihaqi. Mari ucapkan Alhamdulillah untuk proses yang panjang ini. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan bertanggung jawab

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

5. Kepada yang tercinta Heny Maulina Shodik, S.E yang selalu mensupport dan memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini
6. Teman-teman Tercinta saya Khabibatun Nuzula, S.H., Bunga Angelika, S.H., terima kasih telah kebersamai dan berjuang bersama. Terima kasih telah mendengar keluh kesah selama penulisan skripsi ini dari awal hingga penyelesaian skripsi ini. Mensupport saya, menambah energi saya dengan cara menghabiskan waktu bersama, menjadi moodboster saya. Cuma bisa bilang terima kasih yang tak terhingga sama kalian, tidak tau mau bilang apa lagi, yang pasti harus saling bersama terus sampai kakek nenek, sehat-sehat kita dan semangat untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya teman.
7. Tim manajemen graha petukangan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar dan memberi support untuk menyelesaikan studi S 1 ini.
8. Teman-teman PMII Rayon syariah periode 2021, Teman - teman HMJ periode 2021 dan HTN Angkatan 2019 terkhususnya kelas HTN C yang telah memberikan pengalaman dan cerita terbaik semasa perkuliahan.

## MOTTO

*“Semakin aku banyak ilmu, semakin aku tidak tau apa –  
apa”*

*(Fahrudin Faiz)*



## ABSTRAK

**Ahmad Baihaqi, 2024.** Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial Imam Al-Mawardi. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Achmad Umardani, M.Sy.**

Pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara No 3 Tahun 2022 diundangkan pada 15 Februari 2022, Pemindahan Ibukota Negara Baru (IKNB) menimbulkan beberapa permasalahan hukum, terutama dari sisi prosedural. Ada yang mengajukan uji formil dan materil ke MK serta yang mengajukan gugatan dari berbagai macam latar belakang, warga adat, tokoh sampai pengajar honorer. Sebagian besar keluhan dari berbagai kelompok masyarakat adalah sama. Khususnya daerah setempat kurang terlibat dalam proses legislasi. Pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan kurang transparan sehingga terkesan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini menimbulkan pertanyaan apakah prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dihormati dalam proses legislasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perspektif teori kontrak sosial Imam al-Mawardi, seorang pemikir Islam klasik yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah (*syura*) dalam pengelolaan negara.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan nilai-nilai Islam dalam tata kelola negara. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, memperhatikan asas kemaslahatan umum, dan memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Dengan langkah ini,

kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dapat memperoleh legitimasi yang lebih kuat, baik secara hukum maupun moral.

**Kata Kunci** : Pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Teori Kontrak Sosial, Imam Al-Mawardi



## **ABSTRACT**

**Ahmad Baihaqi, 2024.** *Relocation of the Capital City of Indonesia from the Perspective of Imam Al-Mawardi's Social Contract Theory. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

**Supervisor Achmad Umardani, M.Sy**

*After the enactment of the National Capital Law No. 3 of 2022 on February 15, 2022, the Relocation of the New National Capital (IKNB) has raised several legal issues, especially from a procedural perspective. Some have filed formal and material tests with the Constitutional Court and those who have filed lawsuits from various backgrounds, from indigenous peoples, figures to honorary teachers. Most of the complaints from various community groups are the same. In particular, the local area is less involved in the legislative process. The discussion of the State Capital Law took place in a relatively short time and was less transparent, giving the impression that the government did not fully listen to the aspirations of the people. This raises the question of whether the principle of people's sovereignty is truly respected in the legislative process. This study uses a normative legal approach and the perspective of the social contract theory of Imam al-Mawardi, a classical Islamic thinker who emphasized the importance of justice, welfare, and deliberation (shura) in managing the state.*

*The results of this study are that the process of forming the National Capital Law requires further evaluation to ensure its compliance with the principles of modern democracy and Islamic values in state governance. The recommendations given are to increase public participation in the legislative process, pay attention to the principle of public welfare, and ensure that the policies taken are in line with the principles of justice and people's sovereignty. With this step, the policy of moving the National Capital can gain stronger legitimacy, both legally and morally.*

**Keywords :** *Relocation of the National Capital, Law Number 3 of 2022, Social Contract Theory, Imam al-Mawardi*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tecurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial Imam Al Mawardi” telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam jurusan Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas ke lanacaran penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Ibu Jumailah, S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memebantu dam membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrrhaman Wahid Pekalongan

4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselasaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
8. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 15 November 2024



AHMAD BAIHAQI  
NIM. 1519087

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....                          | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                               | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                              | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                                    | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                 | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                               | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 7           |
| D. Kegunaan Penelitian.....                           | 7           |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu.....                   | 8           |
| F. Kerangka Teoritik.....                             | 11          |
| G. Metode Penelitian.....                             | 13          |
| H. Sistematika Pembahasan.....                        | 16          |
| <b>BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL</b> ..... | <b>17</b>   |
| A. Teori Imam Al Mawari.....                          | 17          |
| 1. Biografi Imam Al Mawardi.....                      | 17          |
| 2. Kontrak Sosial.....                                | 18          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. <i>Fiqih Siyasah</i> .....  | 20        |
| 4. Ruang Lingkup <i>Fiqih Siyasah</i> .....  | 23        |
| <b>BAB III. PROSEDUR PEMINDAHAN IBU KOTA<br/>NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-<br/>UNDANG IBU KOTA NEGARA</b> ..... | <b>25</b> |
| <b>BAB IV. PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA<br/>INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KONTRAK<br/>SOSIAL IMAM AL MAWARDI</b> .....   | <b>54</b> |
| A. Kemaslahatan sebagai Tujuan Utama Menurut<br>Imam Al-Mawardi.....   | 54        |
| B. Kedaulatan Rakyat dan Akuntabilitas dalam Proses<br>Pemindahan Ibu Kota.....  | 55        |
| C. Aspek Musyawarah.....   | 55        |
| D. Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Kontrak<br>Sosial.....  | 58        |
| <b>BAB V. PENUTUP</b> .....  | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 62        |
| B. Saran.....  | 63        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....  | <b>70</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 pada 15 Februari 2022, Pemindahan Ibukota Negara Baru (IKNB) menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Dari sisi prosedural<sup>1</sup>, ada yang mengajukan uji formil dan materil ke Mahkamah Konstitusi serta yang mengajukan gugatan dari berbagai macam latar belakang seperti warga adat, tokoh, sampai pengajar honorer. Keluhan dari berbagai kelompok masyarakat adalah sama yaitu khususnya daerah setempat yang kurang terlibat dalam proses legislasi.<sup>2</sup> Dasar pemindahan ibu kota negara memang beragam, mulai dari bencana alam berupa banjir yang semakin memburuk, kualitas udara yang rendah bahkan terendah di dunia, kemacetan yang semakin tidak terkendali dan kepadatan penduduk yang terus meningkat.<sup>3</sup>

Realitas empirik itu diperburuk pula oleh ketimpangan yang begitu besar antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa dan luar Jawa. Artinya, ide dan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, tidak hanya berlandaskan pada kondisi empirik Jakarta yang sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara, namun juga ideologi pemerataan

---

<sup>1</sup> Ahmad Gelora Mahardika And Rizky Saputra, "Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (2022). Hlm. 19.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia And Nomor 3 Tahun 2022, Tahun 1945, 2022.

<sup>3</sup> Bandingkan dengan Denys Reva, "Capital City Relocation and National Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan," Mini-Dissertation Master Of Security Studies (MSS), Department of Political Sciences University Of Pretoria Faculty Of Humanities, 2016, hlm. 1.

Pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.<sup>4</sup> Ide pemindahan ibu kota negara sendiri bukanlah ide baru sama sekali. Usulan pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak jaman presiden Soekarno, juga presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, namun ide itu tidak pernah berhasil terselenggara karena dukungan politik dan anggaran yang tidak begitu kuat. Baru pada periode pemerintahan Jokowi ini, ide tersebut dapat terlaksana.<sup>5</sup>

Minimnya partisipasi warga pada proses legislasi di Dewan perwakilan rakyat itu melanggar sejumlah undang-undang, yang diatur dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa warga setempat memiliki keistimewaan untuk ikut serta secara lisan dan tertulis. Makna yang tepat dari apa yang tertulis dalam Undang-Undang adalah bahwa perencanaan dalam pembentukan undang-undang harus ada keterbukaan dan transparansi selama proses persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Akibatnya, setiap orang di masyarakat memiliki kesempatan terbaik untuk berkontribusi pada penciptaan undang-undang.

Dalam sejarah Islam, Ibu kota beberapa kali berpindah pada masa Al-Khulafa Al-Rashidin. Pada awal masa jabatannya sebagai kekhalfahan pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Ibu kota pertama yaitu Madinah yang sebagai negara juga Ibu kota. Definisi sistem

---

<sup>4</sup> Lihat lebih lengkap dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Kementerian Bappenas, Tahun 2021, hlm. 5.

<sup>5</sup> Lihat dan bandingkan H. M Yahya, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Universitas Merdeka Malang, 2018, hlm. 21-22.

konstitusional Islam tentang Ibu kota jarang dibahas dalam literatur.<sup>6</sup>

Sebagai Negara yang menggunakan sistem presidensial artinya presiden memiliki kekuasaan baik kepala pemerintahan maupun kepala negara. Dengan memegang kekuasaan, presiden juga memiliki banyak hak untuk mengatur arah kebijakan nasional. Kekuasaan yang dimiliki presiden, di sisi lain dibatasi oleh konsep konstitusionalisme dan adanya prinsip *check and balances*.<sup>7</sup> Dengan demikian, Presiden tidak dapat bertindak sepihak dalam menetapkan kebijakan dan keputusan tanpa persetujuan badan dan lembaga lain.

Pemindahan Ibu Kota Negara menurut Imam Al Mawardi penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Dengan mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen) dan membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamankan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks ini penguasa adalah Imam atau Khalifah, dalam teori kontrak sosial Al Mawardi sebagai rakyat punya hak untuk menuntut suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat karena beberapa faktor yang menjadikan kebijakan Undang-Undang Ibu Kota Negara banyak di tolak.

Wacana presiden Jokowi dalam pemindahan Ibu Kota sudah terealisasi dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

---

<sup>6</sup> Abdul Jabbar Ridho, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah," No. 1 (2020): 1-9.

<sup>7</sup> Saiful Ansori, "Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara RI Implikasinya Terhadap Undang - Undang NO. 29 Tahun 2007 Prespektif Siyasah Dustriyah," No. 29 (2020).

menuai banyak pro dan kontra. Din Samsudin, mantan Ketua Pimianan Pusat Muhammadiyah, Azyumardi Azra, Guru Besar UIN bernama Syarif Hidayatullah, dan beberapa pemohon juga telah menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang, penggugat menilai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 cacat hukum. Menurut para Pemohon, Undang-Undang Ibukota Negara melanggar Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa suatu Undang-Undang harus mencantumkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilarnya. Selain itu, menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 C ayat 2 mengatur bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak mengizinkan partisipasi masyarakat. Selain itu, banyak asas yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dapat dikritisi karena, pada dasarnya pemindahan ibu kota negara adalah wewenang pemerintah, mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan sebesar ini seharusnya didasarkan pada prinsip inklusivitas dan keterlibatan semua elemen masyarakat. Jika proses ini dilakukan secara terburu-buru atau dengan minimnya partisipasi publik, maka kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai langkah yang tidak konstitusional karena tidak menghormati asas demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dipegang teguh dalam konstitusi Indonesia. Sebagai

---

<sup>8</sup> Reni Puspitasari, "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah" (2022). hlm. 8.

contoh, beberapa pengamat hukum menyatakan bahwa pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan kurang transparan sehingga terkesan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini menimbulkan pertanyaan apakah prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dihormati dalam proses legislasi tersebut.

Dari perspektif konstitusionalisme Islam, undang-undang ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan konsep kemaslahatan atau kesejahteraan umat. Dalam konstitusionalisme Islam, setiap kebijakan atau keputusan pemerintah harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yaitu bahwa kebijakan tersebut harus membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pemindahan ibu kota, meskipun bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan kepadatan penduduk, harus dievaluasi berdasarkan potensi manfaat dan dampaknya bagi rakyat secara keseluruhan. Apabila kebijakan ini hanya membawa manfaat bagi segelintir kelompok, sementara masyarakat luas mengalami kerugian, maka kebijakan tersebut tidak dapat dianggap sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang diutamakan dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, teori tata negara Imam Al-Mawardi menjadi sangat relevan. Al-Mawardi seorang ulama dan pemikir politik Islam klasik, menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola negara. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin harus memprioritaskan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam pandangannya, pemerintah harus selalu mencari jalan yang paling baik bagi rakyat dan setiap kebijakan yang

diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan umum. Jika suatu kebijakan hanya membawa manfaat bagi sebagian kecil kelompok elite, sementara rakyat banyak menderita akibatnya, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak sah menurut prinsip tata negara Islam.

Selain itu, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya musyawarah atau syura dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah adalah konsep penting dalam tata negara Islam yang mengharuskan pemimpin untuk berkonsultasi dengan masyarakat atau perwakilan masyarakat sebelum mengambil keputusan besar. Dalam konteks Undang-Undang Ibu Kota Negara, apabila pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan undang-undang ini, maka hal tersebut bisa dianggap bertentangan dengan prinsip syura. Pindahan Ibu Kota adalah kebijakan yang berdampak luas bagi rakyat Indonesia, sehingga idealnya harus melalui proses konsultasi yang lebih inklusif dan transparan. Jika tidak, kebijakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip syura, tetapi juga dapat dianggap inkonstitusional dari sudut pandang konstitusi modern.

Oleh karena itu, dari perspektif konstitusionalisme Islam, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara baru perlu dipertimbangkan kembali. Kebijakan ini harus ditinjau ulang berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, serta dipastikan bahwa pembentukannya telah melibatkan partisipasi publik yang memadai. Jika tidak, maka kebijakan ini tidak hanya berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh konstitusionalisme

Islam, khususnya terkait keadilan, kesejahteraan rakyat, dan musyawarah.

Bertitik tolak dari urain – urain diatas maka , penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil judul **“Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Prespektif Teori Kontrak Sosial Imam Al Mawardi”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ditinjau dari Teori kontrak sosial Imam Al Mawardi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan, tujuan penelitian dapat tercapai. Rumusan masalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
2. Untuk mengetahui Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ditinjau dari Teori kontrak sosial Imam Al Mawardi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan penulis pada atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Manfaat akademis

Diharapkan bahwa temuan studi ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang hukum tata negara. Hasil diharapkan dapat dijadikan refrensi pada penelitian berikutnya dengan materi sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan wawasan dan informasi bagaimana tinjauan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Nusantara terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- b. Untuk Penulis: Untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum dan untuk memperoleh informasi baru yang berguna bagi penulis lain yang mencari referensi. Mengembangkan kebijakan pemerintah di bidang ketatanegaraan.
- c. Sebagai masukan Bagi praktisi HTN dalam ilmu ketatanegaraan.

### E. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi hasil penelitian, penulis bertanggung jawab terhadap beberapa artikel yang sudah ada dengan topik penelitian yang sejenis, antara lain sebagai berikut:

| Nama Judul<br>(tahun)  | Persamaan   | Perbedaan   |
|--|---|---|
| <b>Reni Puspita,</b><br><b>2022</b><br>Prosedur<br>pembentukan<br>undang undang<br>nomor 3 tahun<br>2022 tentang ibu<br>kota negara<br>perspektif fiqih<br>siyasah | Objek kajian<br>yaitu<br>pembangunan<br>ibu kota negara | Skripsi ini<br>membahas Ibu<br>Kota Negara<br>Prespektif Fiqih<br>Siyasah dan<br>skripsi saya<br>terkait<br>pemindahan Ibu<br>Kota Negara<br>Perspektif<br>Kontrak Sosial<br>Imam Al- |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Mawardi   |
| <b>Caisar Alfian Ponegom, 2022</b><br>‘Kewenangan kedudukan otorita di ibu kota nusantara dalam sistem tata negara indonesia ditinjau dari perspektif dusturiyah’ | Persamaan penelitian ini dengan terdahulu dengan penulis terkait kewenangan pemimpin dalam islam                                    | Skripsi ini membahas mengenai ibu kota dalam perspektif undang-undang dan skripsi saya terkait pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Kontrak Sosial Imam Al-Mawardi |
| <b>Eslabenia dan Ghina Nabilah, 2022</b><br>‘Politik hukum dalam proses pemindahan ibu kota negara’   | Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai prosedur pembentukan undang-undang ibu kota negara. | Skripsi ini membahas mengenai ibu kota dalam politik hukumnya dan skripsi saya terkait pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Kontrak Sosial Imam Al-Mawardi         |
| <b>Abdul Jabbar Ridho, 2020</b><br>‘Kebijakan pemindahan ibu kota Negara  | Persamaan skripsi ini sama-sama membahas ibu kota Negara  | Perbedaan skripsi dengan penulis adalah skripsi terdahulu   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| prespektif fiqih siyasah ‘   | dalam presektif dalam islam   | membahas perspektif fiqih siyasah dan skripsi saya perspektif Kontrak Sosial Imam Al-Mawardi   |
| <b>Doni Candra, 2022</b><br>‘Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara’                                    | Persamaan skripsi ini sama-sama membahas ibu kota Negara dalam tinjauan undang-undang       | Perbedaan skripsi dengan penulis adalah skripsi terdahulu membahas analisis konstitsional dan skripsi saya perspektif Kontrak Sosial Imam Al-Mawardi |
| <b>Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra, 2022</b><br>Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesi | Persamaan skripsi ini sama-sama membahas ibu kota Negera dan prosedural pemindahan ibu kota | Perbedaan skripsi dengan penulis adalah skripsi terdahulu membahas sistem ketatanegaraan dan skripsi saya terkait kontrak sosial Imam Al-Mawardi     |
| <b>Dian Hardian,</b>   | Persamaan   | Perbedaan skripsi  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>2020</b> Pemindahan ibu kota maju dan sejahtera</p>   | <p>skripsi ini sama-sama membahas Ibu Kota Negara dan prosedural Pemindahan Ibu Kota</p>           | <p>dengan penulis adalah skripsi terdahulu dampak secara global dan skripsi saya dampak tidak keikutsertakannya masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang Ibu Kota Negara</p>                         |
| <p><b>Zaka Firma Aditya<sup>9</sup>, Abdul Basid Fuadi, 2021</b><br/>Konseptualisasi omnibus law dalam pemindahan Ibu Kota Negara</p> | <p>Persamaan skripsi ini sama-sama membahas Ibu Kota Negara dan prosedural pemindahan Ibu Kota</p> | <p>Perbedaan skripsi dengan penulis adalah skripsi terdahulu dampak secara sistem hukum dan skripsi saya dampak tidak keikutsertakannya masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang Ibu Kota Negara</p> |

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Konsep Kontrak Sosial Imam Al Mawardi

---

<sup>9</sup> Zaka Firma Aditya and Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara (The Omnibus Law Conceptualization In The Nation's Capital Relocation)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 745.

Salah satu aspek yang paling menarik tentang teori ketatanegaraan Al-Mawardi adalah hubungan bilateral yang berpartisipasi dalam kontrak sosial atas dasar perjanjian sukarela: *ahl aqdi wa al halli (ahl ikhtyar)* dan *khalifah* (kepala negara). Suatu kaitan atau kontrak yang menentukan tanggung jawab dan hak kedua belah pihak secara timbal balik. Pada gilirannya, kepala Negara memiliki hak untuk patuh kepada rakyatnya dan mendapatkan loyalitas penuh dari mereka, namun di sisi lain kepala negara harus tunduk kepada rakyatnya.<sup>10</sup> Seperti memberikan pertimbangan kepada rakyatnya dan mementingkan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Selain itu, Kepala Negara juga wajib memberikan jaminan kesejahteraan kemakmuran rakyatnya, menjamin keamanan dan keselamatan harta, jiwa, keluarga dan usah /pekerjaan rakyatnya.

Teori kontrak sosial dikenalkan oleh Al Mawardi pada abad ke-11, tetapi Teori kontrak sosial baru diterima oleh orang Eropa lima abad kemudian. Secara khusus, para pemikir politik Barat terkemuka berpendapat pada abad ke-16 Masehi. Teori kontrak sosial dalam versi yang berbeda satu sama lain 1) Hubert Languet, ilmuwan Prancis yang hidup antara tahun 1519-1581 M, 2) John Lock, ilmuwan Inggris yang hidup antara 1632 dan 1704 M dan 3) Jean Jacques Rousseau, ilmuwan Prancis yang hidup tahun 1712 dan 1778 M.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157.

<sup>11</sup> Muhammad Nur Wahyudi, "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock)" 04, no. 02 (2022): 113–125,

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research* dan bahasa Belanda yaitu *normatieve juridisch onderzoek*, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan *anglo* Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis masalah-masalah hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengatasi isu-isu yang muncul dalam konteks hukum, serta memberikan solusi berdasarkan bukti yang ada. Pendekatan hukum/pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

Pendekatan hukum perundang-undangan atau *statute approach* adalah metode penelitian hukum yang

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum, sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Pendekatan konseptual dapat dilakukan dengan menguji istilah hukum dalam teori dan praktik untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif, tidak menerima adanya sebab-sebab dalam penelitian hukum dan sumber-sumber hukum. Penelitian hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan bukan lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum<sup>13</sup> dalam penelitian hukum normative. Dalam ilmu penelitian, bahan hukum sekunder dianggap sebagai bahan dasar dan bahan pustaka.<sup>14</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Berikut adalah bahan hukum primer yang mengikat secara hukum:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020. hlm. 89.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

b. Bahan hukum sekunder

Saat melakukan penelitian melalui penggunaan buku, jurnal, surat kabar, artikel, atau bentuk penyelidikan ilmiah lainnya, data sekunder merupakan sumber informasi yang melengkapi data primer putusan mahkamah konstitusi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan artikel ini, berbagai metode pengumpulan bahan hukum telah digunakan untuk memberikan landasan yang kuat dalam penelitian. Metode deskripsi logis diterapkan untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum yang relevan, sehingga dapat diinterpretasikan secara sistematis sesuai dengan topik yang dibahas.<sup>15</sup>

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hukum kualitatif, yang melibatkan interpretasi mendalam dan detail terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini umum digunakan dalam studi hukum untuk menganalisis aturan-aturan hukum, putusan pengadilan, perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya secara sistematis dan menyeluruh.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992). H. 201.

<sup>16</sup> Lexy J. Moloeng. Metode Penelitian, (Bandung: Remaja Rosda Karya). 2022. hlm. 34.

## H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini penelitian ini, proses penulisan skripsi kemudian diatur sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Teori hukum menggunakan teori pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara menurut Imam Al-Mawardi, serta pembahasan tentang teori kontrak sosial dan Fiqih Siyash Imam Al-Mawardi.

Bab III: Membahas prosedur pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Bab IV: Pemindahan Ibu Kota Negara ditinjau teori kontrak sosial Al-Mawardi

Bab V: Berisi simpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan. *Pertama*, dalam Prosedur Pembentukan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara itu memuat lima tahapan proses pembentukannya yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Disamping itu Pemerintah juga bekerja untuk membagi tahapan dalam pemindahan Ibu Kota. Untuk periode 2020-2024 merupakan pemindahan tahap awal yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur utama, periode 2025-2035 tahap pemindahan pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara dan mengembangkan serta menerapkan sektor-sektor ekonomi, begitupun seterusnya sampai menjadi Kota Dunia untuk Semua pada tahun 2045.

*Kedua*, pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari perspektif teori kontrak sosial Imam Al-Mawardi yaitu berbasis pada hasil analisis, seperti perlunya penguatan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, penerapan prinsip kemaslahatan, dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Namun faktanya, dalam pembentukan Undang–Undang Ibu Kota Negara ini, minim partisipasi masyarakat dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang adil dan berkeadilan.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang telah penulis lakukan yaitu :

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR dalam pemindahan Ibu Kota Negara agar selalu memperhatikan landasan dan prosedur pembentukan perundang-undangan yang baik, dan benar benar bermfaat bagi kehidupan Berbangsa dan Negara. Yang mana dalam pemikiran Imam Al-Mawardi membentuk suatau undang-undang lebih mementingkan kemaslahatan umat banyak.
2. Sebaiknya masyarakat Indonesia, untuk selalu mengawasi kinerja pemerintah dalam pengambilan kebijakan, agar kebijakan yang diambil tidak akan merugikan rakyat Indonesia. Bagaimanapun rakyat merupakan salah satu komponen Negara yang dapat melakukan *chek and balance* atas pemerintahan yang sedang berlangsung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara (The Omnibus Law Conceptualization In The Nation’s Capital Relocation).” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 745.
- Ansori, Saiful. “Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara RI Implikasinya Terhadap Undang - Undang NO. 29 Tahun 2007 Prespektif Siyasah Dustriyah,” no. 29 (2020).
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991),h. 2-3.
- Diana, Rashda. “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam.” *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157.
- Moonti, Roy Marthen. “Ilmu & Ilmu.” *Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan Ilmu Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2000): 1–131. <https://osf.io/preprints/inarxiv/5r6fp/>.
- Yahya, H.M. “Relocation of Capital City of Developed and Prosperous Countries.” *Journal Study of Religion and Society* 21, no. 30 (2018): 21–30.
- Hukum, Supremasi, Jurnal Kajian, and Ilmu Hukum. “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara ( IKN ) Nor Fadillah Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Pendahuluan Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Dengan Disahkannya Unda” 11, no. 1 (2022): 45–65.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, and NOMOR 3 TAHUN 2022. Tahun 1945, 2022.
- KHAIR, OTTI ILHAM. “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-

- Undang Ibukota Negara.” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Luthfia Putri Erwanti, Fanisa. *CATATAN KRITIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA SERTA IMPLIKASI HUKUM YANG DITIMBULKAN. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* /. Vol. 1, n.d. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5736362/benarkah-jakarta-akan-tenggelam-ini->
- Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra. “PROBLEMATIKA YURIDIS PROSEDURAL PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BARU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA” (2022).
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2020.
- Mun'im, : Prof. Dr. Fu'ad Abdul. “Menegal Lebih Dekat (1): Hakim Agung Imam Al-Mawardi.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 1 (1967): 2–5. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/sumberintele/Menegal\\_Lebih\\_Dekat\\_1\\_Hakim\\_Agung\\_al-Mawardi.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/sumber%20intele/Menegal_Lebih_Dekat_1_Hakim_Agung_al-Mawardi.pdf).
- Nur Wahyudi, Muhammad. “TEORI KONTRAK SOSIAL (STUDI KOMPARASI TEORI POLITIK MENURUT IMAM AL-MAWARDI, THOMAS HOBBS DAN JOHN LOCK)” 04, no. 02 (2022): 113–125. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=teori+kontrak+sosial+dan+politik&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=teori+kontrak+sosial+dan+politik&btnG=).
- Nurmawati, Made. “TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH” (2016).
- Abdul Wahhab Kallaf, Al-Siyasah al-Syari'iyah, (Kairo:

Dar al-Anshar,1997)

- Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, Kec Baruga, and Kota Kendari. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.
- Puspitasari, Reni. ““Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah” (2022).
- RIDHO, ABDUL JABBAR. “KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.” *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_and\_REMAJA\_PRINT.docx* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Susmayanti, Riana. *ILMU PERUNDANG- UNDANGAN*, 2023.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011.
- Ansori, Saiful. “Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara RI Implikasinya Terhadap Undang - Undang NO. 29 Tahun 2007 Prespektif Siyasa Dustriyah,” no. 29 (2020).
- Diana, Rashda. “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam.” *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017): 157.
- Hukum, Supremasi, Jurnal Kajian, and Ilmu Hukum. “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara ( IKN ) Nor Fadillah Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Pendahuluan Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur

- Dengan Disahkannya Unda” 11, no. 1 (2022): 45–65.
- Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra. “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (2022).
- Nur Wahyudi, Muhammad. “Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock)” 04, No. 02 (2022): 113–125.
- Ridho, Abdul Jabbar. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa.”, No. 1 (2020): 1–9.
- Puspitasari, Reni. “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah” (2022).
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (2019). Permukiman dan Permasalahan Sepanjang Ciliwung. Retrieved June 21, 2019, from <http://dispusip.jakarta.go.id/dispusip/2019/04/19/permukiman-dan-permasalahan-sepanjang-ciliwung/>.
- Utami, R. P. (2018). Dinamika Kekhususan Provinsi Jakarta Sebagai Ibukota Negara. (Publication No. 0112-01-10989) [Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Repository Uinkt. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY PUTRI UTAMI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY%20PUTRI%20UTAMI-FSH.pdf).
- Adhi, E. T. (2009). Pelayanan Sanitasi Buruk: Akar dari Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 76–87.
- Silitonga, D. P. Y. (2010). Tahapan Perkembangan Metropolitan Jabodetabek Berdasarkan Perubahan pada Aspek Lingkungan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 21(3), 197–214.
- Firmansyah, D., & Tjahjani, A. R. I. (2012). Analisis

- Kemacetan Lalu Lintas di Suatu Wilayah (Studi Kasus di Jalan Lenteng Agung. In Seminar Nasional Teknik Sipil UMS 2012 (pp. 134–140). Surakarta.
- Tamara, S., & Sasana, H. (2017). Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Akibat Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya Bogor-Jakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 185–196. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.529>.
- Baroroh, U. (2012). Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine. *Jurnal Etikonomi*, 11(2), 180–195. <https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1892>.
- Alaidrus, F. (2019, Mei 9). Bappenas: Ibu Kota Dipindah Agar Jakarta Jadi Kota Ekonomi. *Tirto.id*. <https://tirto.id/bappenas-ibu-kota-dipindah-agar-jakarta-jadi-kota-ekonomi-dvaG>.
- Kami, I. M. (2019, Mei 2). Bappenas Klarifikasi soal Dokumen Pindah Ibu Kota dan Tim Nawa Cipta. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-4532792/bappenas-klarifikasi-soal-dokumen-pindah-ibu-kota-dan-tim-na>.
- Wibowo, E. (2008). Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 8(1), 16–24.
- Firdaus, M. (2013). *Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Kementerian Keuangan. (2017, November 20). *Pembangunan Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan-infrastruktur-untuk-mengurangi-ketimpangan/>.
- Bhinadi, A. (2003). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(1), 39–48. <https://doi.org/10.20885/ejem.v8i1.638>.
- Wiwoho, B. (2017, September 11). *Beda Gaya Jokowi*

“Daripada” Soeharto Membangun Infrastruktur. CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/beda-gaya-jokowi-daripada-soeharto-membangun-infrastruktur>

- Risal, M. (2016). Kearifan Lokal dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106–126. <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i2.597>.
- Rangkasa, E. (2017). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 617–636.
- Makkelo, I. D. (2017). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis. *Lensa Budaya: Jurnal of Cultural Sciences*, 12(2), 83–101.
- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jp.12484>.
- Hamirul. (2017). Patologi Birokrasi yang Dimanifestasikan dalam Perilaku Birokrat yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 14–18. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330>.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>.
- Herdiana, Dian. (2022). Pemindahan Ibukota Negara : Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Transformative*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2022.